



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Musyariil Isa Kholili bin Juremi, NIK 6407091504730001, umur 46 tahun (Malang, 15 April 1973), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako dan Sayur, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT. 01, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Ifatul Masruroh binti Kaseman, NIK 6407094108720001, umur 47 tahun (Malang, 01 Agustus 1972), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT. 01, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal yang sama dengan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Musyariil Isa Kholili bin Juremi** dan Pemohon II bernama **Ifatul Masruroh binti Kaseman** yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan RT. 01, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terhadap anak yang bernama **Jasmine Nur Annisa binti Mansur**, umur 4 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan kepada Para Pemohon tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkenaan dengan hak dan kewajiban bagi anak angkat dan orangtua angkat, terhadap penjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakannya, dan Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa Para Pemohon I memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sejak tahun 1998, namun Para Pemohon belum dikaruniai anak, meski Para Pemohon telah berupaya untuk berobat.
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh Jasmine Nur Annisa sejak berusia enam bulan, karena saat itu kedua orangtua Jasmine Nur Annisa bekerja.
3. Bahwa ayah kandung Jasmine Nur Annisa adalah adik kandung Pemohon II.
4. Bahwa orangtua kandung Jasmine Nur Annisa bersedia jika Para Pemohon mengangkat Jasmine Nur Annisa sebagai anak kandung.
5. Bahwa dalam waktu dekat, Para Pemohon berencana akan pindah ke Malang dan membawa Jasmine Nur Annisa untuk ikut bersama Para Pemohon. Sehingga untuk mengurus dokumen kependudukan Jasmine Nur Annisa sebagai syarat untuk pendidikan Jasmine Nur Annisa harus ada penetapan pengangkatan anak.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa siap untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tetap akan menyambung hubungan Jasmine Nur Annisa dengan orangtua kandungnya.
2. Bahwa Para Pemohon akan memberi tahu asal usul anak angkat disaat anak tersebut dianggap siap untuk mengetahuinya.
3. Bahwa Para Pemohon bersedia memberikan hak-hak Jasmine Nur Annisa sebagai anak angkat.
4. Bahwa Para Pemohon siap merawat dan mengasuh Jasmine Nur Annisa dengan baik selayaknya anak kandung sendiri dan memberikan hal terbaik untuk kepentingan Jasmine Nur Annisa.

Bahwa Para Pemohon membawa Jasmine Nur Annisa binti Mansur ke persidangan, Majelis Hakim melihat dan menyaksikan bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang secara baik dan normal.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orangtua kandung Jasmine Nur Annisa ke persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orangtua Jasmine Nur Annisa tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Jasmine Nur Annisa menyatakan bahwa saat dirinya sedang mengandung anak kedua dengan usia kandungan delapan bulan.
2. Bahwa orangtua Jasmine Nur Annisa merasa prihatin dengan keadaan Para Pemohon yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa orangtua Jasmine Nur Annisa menyatakan rela dan ikhlas, jika Jasmine Nur Annisa diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat, sebab karena kesibukan pekerjaan orangtua Jasmine Nur Annisa, sejak Jasmine Nur Annisa berusia enam bulan, Jasmine Nur Annisa telah dirawat dan diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri oleh Para Pemohon.
4. Bahwa Jasmine Nur Annisa juga merupakan keponakan Pemohon II, sebab Pemohon II adalah kakak kandung ayah kandung Jasmine Nur Annisa.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 6407091504730001, atas nama Musyariil Isa Kholili, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ifatul Masruroh, NIK 6407094108720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 4 dari 11 halaman



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua kandung Jasmine Nur Annisa, atas nama Mansur, NIK 640709408850002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan atas nama Yani Idawati, NIK 6407099590990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 793/69/XI/1998, tanggal 13 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musyariil Isa Kholili, sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6407091601090022, tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407090311140002, atas nama Mansur sebagai Kepala Keluarga, tanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Peatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 13/01/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 13 Juni 2014, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/247/IIYAN.2.3/2020/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Kepala Satuan Intelkam pada tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
9. Surat Keterangan catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/249/IIYAN.2.3/2020/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Kepala Satuan Intelkam pada tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
10. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 145/71/K-ML/II/2020, yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Muara Lawa pada tanggal 21 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
11. Surat Keterangan Sehat, atas nama Ifatul Masrurah, yang dikeluarkan oleh Klinik Borneo Medika pada tanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
12. Surat Keterangan Sehat, atas nama Masyariil Isa Kholili, yang dikeluarkan oleh Klinik Borneo Medika pada tanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
13. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, Mansur dan Yani Idawati, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Ketua Majelis.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jasmine Nur Annisa binti Mansur, Nomor 6407-LU-09042015-0006, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 03 Februari 2015, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14 dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Bahwa, pada sidang tanggal 24 Maret 2020, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkaranya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, namun belum dikaruniai keturunan. Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Jasmine Nur Annisa binti Mansur, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2015, anak kandung dari Mansur dan Yani Idawati, dengan tata cara Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Pengangkatan Anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan asas personalitas keislamaan, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca atau diartikan sebagai Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, telah ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut sah karena telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan dan perkara ini merupakan perkara voluntair, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan Para Pemohon patut dikabulkan.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair sedang perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1441 H, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A.Rukip, S.Ag.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya

Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	800.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Para		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 11 dari 11 halaman